



SALINAN

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melindungi hak dasar setiap masyarakat Kabupaten Lebak dengan meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama dan/atau setara antara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan hak-hak warga negara di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, hukum budaya, politik, pemerintahan, dan hukum, sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa adanya diskriminasi;
- b. bahwa pengarusutamaan gender merupakan salah satu upaya terpadu untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui penyetaraan peran masyarakat dalam strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu

kesatuan dimensi integral dari perencanaan, pelaksanaan, penguatan partisipasi, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah dengan terkoordinasi pada seluruh perangkat daerah;

- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pengarusutamaan gender di Daerah dibutuhkan pengaturan dalam sebuah peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK
dan
BUPATI LEBAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan.
6. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan.
7. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan hukum dan budaya masyarakat.
8. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, hukum budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
9. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
10. Analisis Gender adalah proses analisis data Gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, hukum dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
11. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.

12. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender.
13. Gender *Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu *output* kegiatan telah responsif Gender terhadap isu Gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada *output* kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.
14. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten atau kota yang dipimpin oleh camat.
15. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
16. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan PUG di unit kerjanya masing-masing.
18. Kelompok Kerja PUG yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi atau lembaga di Daerah.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDes adalah rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

21. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
24. Rencana Pembangunan Tahunan Desa yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
27. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok, organisasi atau lembaga masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media massa yang ada di Daerah

BAB II

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Analisis Gender

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif Gender.

- (2) Kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Penyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.

Pasal 3

- (1) Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat menggunakan metode alur kerja Analisis Gender atau metode analisis lain.
- (2) Analisis Gender terhadap RKA Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan Analisis Gender terhadap RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan RKA Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 4

- (1) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil Analisis Gender yang terdapat dalam GBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan.
- (3) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA Perangkat Daerah dan/atau daftar pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

RKA Perangkat Daerah yang Responsif Gender

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah mengoordinasikan penyusunan RKA Perangkat Daerah yang responsif Gender.
- (2) RKA Perangkat Daerah yang responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan sampai kepada kelompok rentan.
- (3) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. anak;
 - b. perempuan;
 - c. anak dan perempuan korban kekerasan;
 - d. penyandang disabilitas;
 - e. lanjut usia;
 - f. perempuan yang berkedudukan sebagai kepala keluarga;
 - g. keluarga miskin;
 - h. anak dan perempuan dalam situasi bencana; dan
 - i. perempuan dalam situasi khusus.

Bagian Ketiga

ARG

Pasal 6

- (1) ARG disusun dengan mempertimbangkan adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki lewat penyediaan anggaran di Perangkat Daerah terkait.

- (2) Penyusunan ARG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
- a. meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pengambil keputusan tentang pentingnya isu Gender dalam kebijakan pembangunan dan mempercepat terwujudnya keadilan dan Kesetaraan Gender;
 - b. memberikan manfaat yang adil bagi kesejahteraan laki-laki dan perempuan, termasuk anak laki-laki dan anak perempuan dari penggunaan belanja dan/atau pengeluaran pembangunan;
 - c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, dan membangun transparansi anggaran dan akuntabilitas Pemerintah Daerah;
 - d. membantu mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender;
 - e. meningkatkan partisipasi masyarakat, baik laki-laki dan/atau perempuan dalam penyusunan perencanaan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi; dan
 - f. menjamin agar kebutuhan dan aspirasi laki-laki dan/atau perempuan dari berbagai kelompok sosial dapat diakomodasikan ke dalam belanja dan/atau pengeluaran.

Pasal 7

- (1) ARG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi anggaran:
- a. khusus target Gender;
 - b. Kesetaraan Gender; dan
 - c. pelembagaan Kesetaraan Gender.
- (2) ARG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran kegiatan yang terkait dengan PUG.

Bagian Keempat
Data Terpilah Gender

Pasal 8

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyusun data terpilah Gender berdasarkan jenis kelamin.
- (2) Data terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar dalam penyusunan sistem informasi mengenai:
 - a. kondisi dan situasi perempuan dan laki-laki di pelbagai bidang pembangunan;
 - b. perbedaan dari nilai-nilai, peranan, situasi, kondisi, aspirasi, dan kebutuhan perempuan dan laki-laki menurut potensi yang dimiliki; dan
 - c. alat melakukan Analisis Gender, untuk mengetahui permasalahan isu Gender dan mengukur ada tidaknya kesenjangan Gender.
- (3) Data terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.

Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan Dinas sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengoordinasikan pelaksanaan PUG di Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

Bagian Kedua
Rencana Aksi Daerah PUG
Pasal 11

Rencana aksi Daerah PUG berfungsi untuk:

- a. sebagai panduan, arahan di dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan yang responsif Gender;
- b. mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, memiliki kontrol, dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, dan kontribusi pada terwujudnya keadilan dan Kesetaraan Gender; dan
- c. memperkuat sistem dan komitmen Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan strategi PUG.

Pasal 12

- (1) Rencana aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 paling sedikit memuat:
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
 - d. penguatan partisipasi masyarakat di Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai Rencana aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PELEMBAGAAN PUG

Bagian Kesatu

Pokja PUG

Pasal 13

- (1) Bupati membentuk Pokja PUG Daerah dalam upaya percepatan pelebagaan PUG di seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah sebagai Ketua Pokja PUG Daerah;
 - b. Kepala Dinas sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG Daerah; dan
 - c. seluruh Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota Pokja PUG Daerah.

Pasal 14

- (1) Pokja PUG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertugas:
 - a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Kepala Desa, dan Lurah;
 - c. menyusun program kerja setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender;
 - e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
 - f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
 - g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
 - h. menyusun profil Gender Daerah;
 - i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing Perangkat Daerah;

- j. menugaskan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
 - k. menyusun rencana aksi Daerah PUG di Daerah; dan
 - l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* PUG di masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Pembentukan Pokja PUG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Tim Teknis PUG

Pasal 15

- (1) Tim teknis PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf j beranggotakan aparatur sipil negara yang sudah mengikuti pelatihan atau pendidikan Analisis Gender yang berperspektif Gender yang diusulkan oleh Perangkat Daerahnya masing-masing.
- (2) Pembentukan tim teknis PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pokja PUG.

Pasal 16

- (1) Setiap Kepala Perangkat Daerah membentuk *Focal Point* PUG.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pejabat dan/atau pegawai yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- a. mempromosikan PUG pada masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. memfasilitasi penyusunan RKA Perangkat Daerah yang responsif Gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Perangkat Daerah;

- d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada kepala Perangkat Daerah;
 - e. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data Gender pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Pembentukan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB V

PERAN SERTA

Bagian Kesatu

Peran Serta Pemerintah Desa

Pasal 17

- (1) Pemerintah Desa menyusun kebijakan, program, dan kegiatan PUG di tingkat Desa untuk mengoptimalkan PUG di tingkat Desa.
- (2) Kebijakan, program, dan kegiatan PUG di tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kelembagaan, regulasi, dan penganggaran yang responsif Gender.
- (3) Kebijakan, program, dan kegiatan PUG di tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kelompok rentan.
- (4) Dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan PUG di tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pemerintah Desa berkoordinasi dengan Kecamatan.

Pasal 18

Kebijakan perencanaan dan penganggaran yang responsif Gender di tingkat Desa dituangkan dalam RPJMDes, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan APBDes.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 19

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan melalui keikutsertaan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi PUG di tingkat Daerah sampai dengan tingkat Desa.
- (3) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, dan pembangunan Daerah dan/atau Dinas.

BAB VI

PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 20

- (1) Pokja PUG Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan PUG di Daerah kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan

Pasal 21

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi:

- a. pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. sasaran kegiatan;

- d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD atau sumber lain;
- e. permasalahan yang dihadapi; dan
- f. upaya yang telah dilakukan.

Bagian Kedua

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita, atau lembaga swadaya masyarakat.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG di Daerah
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG;
 - d. peningkatan kapasitas *Focal Point* PUG dan Pokja PUG; dan
 - e. strategi pencapaian kinerja.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan:
 - a. pemberdayaan perempuan;
 - b. perencanaan;
 - c. keuangan; dan
 - d. pengawasan
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Daerah bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 31 Juli 2023

BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 31 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Cap/Ttd.

BUDI SANTOSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2023 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK, BANTEN : (3, 17/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak



Wiwin Budhyarti, S.H., M.A.
NIP. 19820228 200604 2 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib bertanggung jawab atas penghormatan, perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi kesejahteraan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah menjamin setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan serta menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Pembangunan khususnya di daerah pada hakekatnya diarahkan untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang makmur dan sejahtera. Proses dan hasil dari pembangunan harus mampu dirasakan oleh seluruh warga sebagai bagian dari cita-cita mewujudkan suatu keadilan sosial. Dengan hal tersebut, maka hal ikhwal tentang narasi dan diskursus diskriminatif gender yang berdampak pada kesenjangan dalam pembangunan harus dihilangkan/

Diskriminasi gender merupakan suatu kondisi dimana terjadi perbedaan peran (fungsi) dan posisi dalam interaksi sosial yang didasarkan pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dalam perbedaan tersebut terjadi suatu cara pandang (perspektif) bahwa laki-laki menjadi subyek yang memiliki peran (fungsi) dan posisi yang lebih luas dan istimewa (*privilege*) dalam struktur masyarakat dibanding perempuan.

Bentuk paling terasa dari kondisi tersebut adalah adanya dikotomi peran yaitu peran yang bersifat publik dan domestik (rumah tangga). Perbedaan tersebut berdampak pada keterbatasan perempuan dalam hal akses,

partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam proses pembangunan. Oleh karena kaum perempuan cenderung fokus berperan bidang domestik dan reproduktif sehingga peran produktif dan sosial lebih didominasi oleh laki-laki. Hal inilah yang menjadi salah satu sebab dominan dari adanya kesenjangan (gap) antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan. Dalam perjalanannya upaya menghapuskan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan khususnya dalam pembangunan di Daerah masih menemukan hambatan dan tantangan yang begitu rupa.

Berbagai hambatan dan tantangan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan di Kabupaten Lebak perlu disikapi dengan seksama. Dibutuhkan suatu upaya komprehensif dan holistic agar persoalan kesenjangan di kabupaten Lebak dapat diatasi dengan baik. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah menggunakan strategi pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*).

Pengarustamaan gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan. Pelaksanaan integrasi PUG ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Lebak diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil dalam memberikan manfaat pembangunan bagi seluruh warga di Kabupaten Lebak, baik laki-laki maupun perempuan termasuk kelompok disabilitas.

Perempuan, kualitas keluarga dan menciptakan kondisi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dalam memperoleh kesempatan/peluang, untuk berpartisipasi, mengontrol, dan menerima manfaat pembangunan di Daerah, maka perlu dilakukan pengaturan kesetaraan gender di Kabupaten Lebak, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam konteks yuridis sebagai kebijakan tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam

Pembangunan Nasional, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender memberikan mandat kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun suatu kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) di Daerah. Terdapat 7 (tujuh) prasyarat yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya manusia, data terpilah, analisis gender dan partisipasi masyarakat.

Untuk mengimplementasikan kebijakan dan mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender, maka Kabupaten Lebak perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Peraturan Daerah tersebut akan menjadi pedoman dan strategi dalam pengarusutamaan gender khususnya kepada pihak terkait (*stakeholder*) untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender secara komprehensif dan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “kelompok rentan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 20235